

IMPLEMENTASI PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP FENOMENA ANAK PUTUS SEKOLAH

*(Studi Kasus Di Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas
Terhadap Anak Yang Putus Sekolah Pada Tahun 2024)*

Debi Yolanda

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: debiyolanda0406@gmail.com

Karman

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: h.karman.msi.mh@gmail.com

Wiwini Guanti

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: wiwinshanumainun@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the implementation of Village Regulation Number 14 of 2016 concerning Child Protection, specifically Article 18 paragraph (2), in addressing the dropout phenomenon in Sebagu Village, Teluk Keramat District, Sambas Regency in 2024. The phenomenon of school dropout persists despite the existence of village regulations mandating parents to educate their children through the 12-year compulsory education program. This research employs a qualitative approach with an empirical juridical method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving the village head, parents or guardians, and children who had dropped out of school. The findings reveal that the implementation of the village regulation on child protection has not run optimally, evidenced by the presence of 28 children who dropped out in 2024. Implementation remains normative and lacks strong supervision mechanisms and firm sanctions. The main inhibiting factors include family economic conditions, low public awareness regarding the importance of education, the absence of strict sanctions, weak supervision, insufficient inter-agency coordination, and socio-cultural factors. The supporting factors include the existence of a clear legal basis, village government socialization efforts, social assistance programs such as PKH (Family Hope Program), and the increasing awareness of some community members. This study concludes that more

comprehensive and sustained efforts are needed from the village government and relevant stakeholders to make the village regulation implementation more effective in protecting children's right to education.

Keywords: Village Regulation, Child Protection, School Dropout, 12-Year Compulsory Education

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 18 ayat (2), dalam mengatasi fenomena anak putus sekolah di Desa Sebagu, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas pada tahun 2024. Fenomena anak putus sekolah masih terjadi meskipun telah diberlakukan peraturan desa yang mewajibkan orang tua menyekolahkan anak hingga menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan kepala desa, orang tua atau wali, serta anak yang putus sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan desa tentang perlindungan anak belum berjalan secara optimal, dibuktikan dengan masih adanya 28 anak yang putus sekolah pada tahun 2024. Implementasi masih bersifat normatif, belum didukung oleh sistem pengawasan yang kuat dan sanksi yang tegas. Faktor penghambat utama meliputi kondisi ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, tidak adanya sanksi tegas, lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antar pihak, serta faktor sosial budaya. Adapun faktor pendukung meliputi adanya dasar hukum yang jelas, upaya sosialisasi pemerintah desa, program bantuan sosial seperti PKH, serta meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dari pemerintah desa dan pihak terkait agar implementasi peraturan desa dapat berjalan lebih efektif dalam melindungi hak pendidikan anak.

Kata Kunci: Peraturan Desa, Perlindungan Anak, Anak Putus Sekolah, Wajib Belajar 12 Tahun

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya. Dalam perspektif hukum maupun sosial, anak memiliki kedudukan yang sangat penting karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan menentukan masa depan suatu negara (Gosita, 2009). Sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2016, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, dan hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara (Pemerintah Desa Sebagu, 2016).

Pemenuhan hak atas pendidikan merupakan salah satu bentuk perlindungan anak yang sangat penting (Abu Huraerah, 2012). Pendidikan merupakan sarana penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan. Melalui pendidikan, anak-anak dapat mengembangkan potensi diri, memperoleh keterampilan, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan di masa depan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan program Wajib Belajar 12 Tahun yang mewajibkan setiap anak menempuh pendidikan minimal hingga tingkat menengah (Ahmad Fauzi, 2023). Sebagai tindak lanjut kebijakan nasional tersebut, beberapa desa telah membuat peraturan untuk memperkuat perlindungan anak, termasuk Peraturan Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2016. Dalam Pasal 18 ayat (2) ditegaskan bahwa orangtua atau pengasuh atau wali wajib menyekolahkan anaknya sampai menyelesaikan wajib belajar 12 tahun (Pemerintah Desa Sebagu, 2016).

Dasar hukum perlindungan anak di Indonesia tertera pada UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Jimly Asshiddiqie, 2010). Selain itu, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mencakup hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal (Republik Indonesia, 2014).

Meskipun peraturan desa telah diterbitkan, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Berdasarkan data Anak Tidak Sekolah (ATS) Desa Sebagu Tahun 2024, masih terdapat 28 anak yang mengalami putus sekolah, terdiri dari 17 anak laki-laki dan 11 anak perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan desa belum berjalan secara maksimal. Penegakan regulasi sering terhambat karena tidak adanya sanksi tegas yang bisa membuat orang tua benar-benar mematuhi aturan (Seto Mulyadi, 2010).

Dari sisi orang tua, kondisi ekonomi menjadi alasan utama anak berhenti sekolah. Biaya transportasi dan kurangnya fasilitas menjadi kendala yang nyata. Di sisi lain, ada pula anggapan di masyarakat bahwa sekolah tinggi tidak selalu menjamin pekerjaan yang layak, sehingga sebagian anak memilih bekerja sejak usia muda. Fenomena anak putus sekolah ini berdampak serius terhadap keberlangsungan hidup anak dan masa depannya, serta pembangunan desa secara keseluruhan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) bagaimana implementasi Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak terhadap fenomena anak putus sekolah di Desa Sebagu pada tahun 2024; dan (2) apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat field research (penelitian lapangan) dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini memadukan aspek hukum normatif dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, sehingga penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 18 ayat (2), tetapi juga mengkaji bagaimana aturan tersebut diimplementasikan oleh pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Penelitian dilaksanakan di Desa Sebagu, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Desa ini dipilih karena telah menerapkan Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan memiliki kasus anak putus sekolah yang terdokumentasi secara resmi. Jarak Desa Sebagu dari pusat pemerintahan Kabupaten Sambas sekitar ±17 kilometer.

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif, meliputi Kepala Desa Sebagu, orang tua atau wali dari anak yang putus sekolah, serta anak-anak yang mengalami putus sekolah itu sendiri. Jumlah informan sebanyak 10 orang yang diwawancarai pada tanggal 12-13 Januari 2026 dan 30 September 2025.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap informan yang terlibat langsung dalam implementasi peraturan desa; (2) observasi langsung di Desa Sebagu; dan (3) dokumentasi berupa salinan peraturan desa, laporan kegiatan, serta data anak putus sekolah. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi (Sugiyono, 2019).

PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

Desa Sebagu terletak di Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan data monografi desa, jumlah penduduk Desa Sebagu sekitar ± 1.552 jiwa, terdiri dari sekitar 735 jiwa laki-laki dan 817 jiwa perempuan. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani, dengan persentase mencapai lebih dari 90%. Fasilitas pendidikan yang tersedia di desa ini masih berada pada tingkat dasar, seperti PAUD dan sekolah dasar, sehingga anak-anak harus menempuh jarak tertentu untuk mengakses pendidikan menengah.

Masyarakat Desa Sebagu tergolong homogen, di mana mayoritas penduduk memeluk agama Islam. Kehidupan sosial masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal, seperti gotong royong, musyawarah, serta kebersamaan dalam kegiatan sosial (Yusuf, 2001; Zainuddin, 2018). Desa ini memiliki dua dusun, yaitu Dusun Perigi Parit dan Dusun Sepudak, dengan pusat pemerintahan di Dusun Perigi Parit.

Tabel 1. Data Anak Putus Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Sebagu Tahun 2024

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	17	60,7%
2.	Perempuan	11	39,3%
	Total	28	100%

Sumber: Data Anak Tidak Sekolah (ATS) Desa Sebagu Tahun 2024

B. Implementasi Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak terhadap Anak Putus Sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara, implementasi Peraturan Desa Sebagu Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 18 ayat (2) yang mewajibkan orang tua menyekolahkan anak hingga menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, dapat dianalisis melalui beberapa aspek penting.

1. Aspek Komunikasi Kebijakan

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Basuni, Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui beberapa cara, seperti pertemuan dengan kepala keluarga, kunjungan langsung ke rumah warga, serta penyampaian informasi dalam kegiatan masyarakat di tingkat dusun. Hal ini menunjukkan bahwa secara komunikasi kebijakan, pemerintah desa telah menjalankan perannya. Masyarakat pada umumnya sudah mengetahui adanya kewajiban menyekolahkan anak hingga pendidikan menengah.

Meskipun informasi telah disampaikan, pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan belum sepenuhnya merata. Hal ini terlihat dari masih adanya orang tua yang menganggap pendidikan bukan sebagai kebutuhan utama. Komunikasi kebijakan sudah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif dalam mengubah pola pikir masyarakat.

2. Aspek Pelaksanaan Kebijakan

Dalam praktiknya, implementasi peraturan desa ini belum berjalan secara maksimal. Pemerintah desa memang telah berupaya mendorong masyarakat mematuhi peraturan tersebut, salah satunya dengan memberikan tekanan sosial berupa ancaman pencabutan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) bagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya. Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya efektif karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara tegas.

Kepala Desa Basuni menyatakan: "Kami sudah mensosialisasikan peraturan ini ke seluruh keluarga di dusundusun. Namun masih ada anak yang berhenti sekolah karena alasan ekonomi dan kemauan anak sendiri. Kami tidak bisa memaksa secara hukum, yang kami lakukan adalah pendekatan persuasif." Ketidadaan sanksi administratif maupun sanksi hukum yang jelas dalam peraturan desa tersebut menyebabkan tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah.

3. Aspek Kepatuhan Masyarakat

Berdasarkan data penelitian, masih terdapat 28 anak yang putus sekolah pada tahun 2024. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa sebagian orang tua memahami pentingnya pendidikan, namun menghadapi keterbatasan ekonomi. Ibu Revi, wali dari Sulaiman, menyatakan bahwa alasan utama anak berhenti sekolah adalah karena harus bekerja membantu perekonomian keluarga: "Kebutuhan ekonomi lebih mendesak dari pendidikan saat ini." Beberapa orang tua lainnya menyebutkan faktor keterbatasan transportasi dan kurangnya motivasi anak sebagai kendala utama.

Sementara itu, anak-anak yang putus sekolah seperti Yuliana (17 tahun) menyatakan bahwa tidak pernah ada ajakan atau dorongan langsung dari pihak sekolah maupun pemerintah desa untuk kembali melanjutkan pendidikan. Hal ini menunjukkan masih kurangnya upaya pendekatan langsung kepada anak yang telah putus sekolah.

4. Aspek Pengawasan dan Peran Pemerintah Desa

Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa ini masih tergolong lemah. Pemerintah desa belum memiliki sistem monitoring yang terstruktur untuk memastikan setiap anak tetap bersekolah. Selain itu, koordinasi antara pemerintah desa, pihak sekolah, dan masyarakat juga belum berjalan secara optimal. Peran pemerintah desa sejauh ini lebih banyak pada tahap

sosialisasi, sementara pengawasan dan evaluasi masih belum maksimal.

Implementasi Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak di Desa Sebagu secara hierarkis merupakan turunan dari UUD 1945, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas, hingga Peraturan Desa (Jimly Asshiddiqie, 2010; Republik Indonesia, 2014). Secara normatif, perdes memiliki kekuatan hukum yang sah, namun implementasinya tetap bergantung pada kapasitas dan komitmen pelaksanaan di tingkat desa.

C. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Desa

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak dalam mengatasi anak putus sekolah.

1. **Faktor Ekonomi Keluarga:** Faktor ekonomi merupakan hambatan utama. Banyak orang tua mengalami keterbatasan ekonomi sehingga tidak mampu membiayai pendidikan anak hingga jenjang menengah. Biaya transportasi ke sekolah, perlengkapan sekolah, serta kebutuhan sehari-hari menjadi alasan utama anak tidak melanjutkan pendidikan. Ibu Darmi, wali dari Ikmal Rizkian, menyatakan bahwa kondisi ekonomi keluarga yang kurang menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan anak untuk tidak melanjutkan pendidikan, sejalan dengan temuan Siti Rahmawati (2019) di Kabupaten Lombok Timur.
2. **Rendahnya Kesadaran dan Pola Pikir Masyarakat:** Sebagian masyarakat masih memiliki pandangan bahwa pendidikan bukan merupakan kebutuhan utama. Ada anggapan bahwa sekolah tinggi tidak menjamin masa depan yang lebih baik, sehingga anak lebih baik bekerja sejak dini. Rendahnya kesadaran ini menyebabkan peraturan desa kurang mendapat respon positif dari masyarakat.
3. **Tidak Adanya Sanksi yang Tegas:** Salah satu kelemahan utama dalam implementasi peraturan desa ini adalah tidak adanya sanksi yang tegas bagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya. Peraturan lebih bersifat himbauan tanpa konsekuensi hukum yang jelas, menyebabkan rendahnya daya paksa dari peraturan desa (Ali Mansyah Nurdin, 2021; Aryanti Oktaria Lestari, 2020).
4. **Lemahnya Pengawasan dan Monitoring:** Pemerintah desa belum memiliki sistem monitoring terstruktur untuk memastikan setiap anak tetap bersekolah. Tidak adanya data yang diperbarui secara berkala mengenai anak putus sekolah menjadi kendala dalam melakukan pengawasan, sehingga kasus tidak tertangani secara cepat dan tepat (Resa Diah

Permataningtias, 2022).

5. Kurangnya Koordinasi Antar Pihak: Implementasi kebijakan perlindungan anak membutuhkan kerja sama antara pemerintah desa, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Namun dalam praktiknya, koordinasi antar pihak tersebut masih belum maksimal. Sekolah belum sepenuhnya berperan aktif dalam melaporkan anak yang berisiko putus sekolah kepada pemerintah desa (Penelitian Desa Bonyokan Klaten, 2022).
6. Faktor Sosial Budaya: Terdapat kebiasaan atau pola pikir di masyarakat yang menganggap bekerja lebih penting daripada melanjutkan pendidikan. Selain itu, faktor pergaulan bebas juga memengaruhi keberlanjutan pendidikan, sebagaimana disampaikan Ibu Wati bahwa anaknya terdampak oleh pergaulan yang kurang mendukung (Eleanora dkk, 2021; Evi Deliana Hz, 2013).

D. Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Desa.

Di samping faktor penghambat, terdapat pula beberapa faktor yang mendukung implementasi Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak.

1. Adanya Peraturan Desa sebagai Dasar Hukum: Keberadaan Peraturan Desa Sebagu Nomor 14 Tahun 2016 menjadi landasan hukum yang kuat dalam upaya perlindungan anak, khususnya dalam pemenuhan hak pendidikan (Pemerintah Desa Sebagu, 2016). Peraturan ini memberikan legitimasi kepada pemerintah desa untuk melakukan tindakan dan kebijakan dalam mendorong masyarakat agar menyekolahkan anak.
2. Upaya Sosialisasi dari Pemerintah Desa: Pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan masyarakat, kunjungan langsung ke rumah warga, serta kegiatan di tingkat dusun. Upaya ini meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan yang ada.
3. Adanya Program Bantuan Sosial: Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjadi faktor pendukung dalam mendorong anak untuk tetap bersekolah. Bantuan ini dimanfaatkan pemerintah desa sebagai alat untuk menekan angka putus sekolah.
4. Kesadaran Sebagian Masyarakat akan Pentingnya Pendidikan: Meskipun masih terdapat masyarakat yang kurang peduli, ada juga sebagian masyarakat yang sudah memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pendidikan. Kesadaran ini menjadi faktor pendukung karena masyarakat yang sadar cenderung patuh terhadap peraturan.

5. Peran Pemerintah Desa dalam Pendekatan Sosial: Pemerintah desa telah melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat, terutama kepada orang tua yang anaknya berisiko putus sekolah, melalui komunikasi langsung, pemberian nasihat, serta upaya membangun kesadaran masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak terhadap fenomena anak putus sekolah di Desa Sebagu, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas pada tahun 2024, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, implementasi Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak di Desa Sebagu belum berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya 28 anak yang putus sekolah pada tahun 2024. Meskipun pemerintah desa telah melakukan upaya seperti sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat, pelaksanaannya masih bersifat normatif, belum didukung oleh sistem pengawasan yang kuat, serta tidak adanya sanksi tegas bagi orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya. Akibatnya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan desa masih tergolong rendah.

Kedua, faktor penghambat lebih dominan dibandingkan faktor pendukung dalam implementasi peraturan desa tersebut. Faktor penghambat meliputi kondisi ekonomi keluarga yang rendah, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, tidak adanya sanksi tegas, lemahnya pengawasan pemerintah desa, kurangnya koordinasi antar pihak, serta faktor sosial budaya. Adapun faktor pendukung antara lain adanya dasar hukum yang jelas, upaya sosialisasi pemerintah desa, program bantuan sosial seperti PKH, serta meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat.

Ketiga, dalam perspektif implementasi kebijakan, keberhasilan implementasi peraturan desa sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, sekolah, dan lembaga terkait. Peraturan yang ada perlu dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang kuat, sanksi yang jelas, dan program pendampingan yang berkelanjutan agar hak pendidikan anak benar-benar terlindungi.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dari pemerintah desa dan pihak terkait, antara lain memperkuat sistem pengawasan anak usia sekolah, merumuskan kebijakan sanksi yang lebih tegas, menjalin koordinasi yang lebih intensif dengan pihak sekolah, serta menyediakan program alternatif seperti pendidikan paket dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak yang telah putus sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah. (2012). *Kebijakan dan Program Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Adisasmita, Rahardjo. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmad Fauzi. (2023). *Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun dalam Perspektif Perlindungan Anak*. Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik, Vol. 11 No. 1.
- Ali Mansyah Nurdin. (2021). *Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2014 (Studi di Desa Ulak Tanding, Bengkulu)*. Skripsi.
- Aryanti Oktaria Lestari. (2020). *Efektivitas UU Perlindungan Anak di Lingkup Pendidikan Perspektif Siyasa Syariah (Studi Kasus Pesantren Bone)*. Jurnal Hukum Islam, Vol. 8 No. 2.
- Arief Gosita. (2009). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Kebijakan Penanggulangan Anak Putus Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Eleanora, Fransiska Novita, dkk. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Yogyakarta: Madza Media.
- Evi Deliana Hz. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya dalam Media Cetak dan Elektronik*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1.
- Gosita, Arief. (2009). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview: Scott, Foresman and Company.

Pemerintah Desa Sebagu. (2016). *Peraturan Desa Sebagu Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak*. Sambas: Pemerintah Desa Sebagu.

Penelitian Desa Bonyokan Klaten. (2022). *Implementasi Perlindungan Anak melalui Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2022*. Jurnal Pemerintahan Desa, Vol. 5 No. 1.

Resa Diah Permataningtias. (2022). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Desa Candimulyo Kabupaten Magelang*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Seto Mulyadi. (2010). *Perlindungan Anak di Indonesia: Dinamika, Permasalahan, dan Solusinya*. Jakarta: Grasindo.

Siti Rahmawati. (2019). *Peran Pemerintah Desa dalam Menanggulangi Anak Putus Sekolah di Kabupaten Lombok Timur*. Skripsi Universitas Mataram.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wiyono. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yusuf, M. Q. (2001). *Peran nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.

Zainuddin, A. (2018). Integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pengembangan ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2),

Wawancara

Basuni. (2026). *Wawancara pribadi* (Kepala Desa Sebagu), 12-13 Januari 2026. Desa Sebagu, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas.

Darmi. (2025). *Wawancara pribadi* (Wali dari Ikmal Rizkian), 30 September 2025. Desa Sebagu, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas.

- Revi. (2026). *Wawancara pribadi* (Wali dari Sulaiman), 12-13 Januari 2026. Desa Sebagu, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas.
- Wati. (2025). *Wawancara pribadi* (Orang tua anak putus sekolah), 30 September 2025. Desa Sebagu, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas.
- Yuliana. (2026). *Wawancara pribadi* (Anak putus sekolah, usia 17 tahun), 12-13 Januari 2026. Desa Sebagu, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas.